



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, perlu adanya pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;
- b. bahwa pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dapat terlaksana dengan baik jika setiap usaha memasukkan dan mengedarkan minuman beralkohol mendapat rekomendasi dari Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu membentuk Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 274);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Barang-Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan daerah Dati I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nomor 60 Tahun 1986 Seri C Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KALIMANTAN BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- d. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- e. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

- f. Minuman beralkohol produksi tradisional adalah minuman yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana, secara temporer, turun temurun dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, serta dikemas secara sederhana, bahan baku diperoleh dari wilayah setempat dan produknya diperjualbelikan di wilayah setempat serta dipergunakan untuk upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan dengan jenis produksi antara lain : spirit, anggur lokal, anggur buah, anggur beras, vegetable wine, honey wine, tuak, arak.
- g. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri.
- h. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di daerah.
- i. Peredaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
- j. Rekomendasi adalah Surat yang diterbitkan Gubernur yang memberikan penjelasan secara teknis tentang pemasukan dan peredaran minuman beralkohol di Kalimantan Barat dan bukan merupakan izin.
- k. Label edar adalah tanda pengendali yang dicetak Pemerintah Provinsi di Perum Peruri atau Perusahaan yang memiliki izin security printing dikeluarkan dan ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol yang akan diedarkan di daerah.
- l. Pengawasan dan pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- m. Tim pengawasan dan pengendalian provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang beranggotakan dari unsur instansi terkait di daerah yang bertugas Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol serta bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB II PENGOLONGAN

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol, berdasarkan asal produksinya digolongkan atas 2 (dua) jenis:
 - a. Minuman beralkohol produksi luar negeri;
 - b. Minuman beralkohol produksi dalam negeri.
- (2) Minuman beralkohol produksi dalam negeri dimaksud ayat I (satu) huruf b mencakup minuman beralkohol produksi pabrik dan produksi tradisional.
- (3) Minuman beralkohol berdasarkan kadar kandungan ethanolnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis:
 - a. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 1 % sampai 5 %;
 - b. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % sampai dengan 20 %;
 - c. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % sampai dengan 55.

BAB III REKOMENDASI

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan yang ditunjuk sebagai distributor atau sub distributor, adalah kegiatan memasukkan dan mengedarkan minuman beralkohol di daerah baik yang berasal dari produk luar negeri maupun dalam negeri wajib terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah Rekomendasi Pemasukan dan Peredaran Minuman Beralkohol sesuai golongannya.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan berdasarkan surat permohonan pada saat akan memasukkan dan mengedarkan minuman beralkohol.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan:
 - a. Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - g. Surat penunjukan distributor/sub distributor dari principal/produsen/importir dan distributor nasional.
- (2) Terhadap pemegang Rekomendasi wajib melaporkan kegiatannya kepada Gubernur setiap bulan.
- (3) Mekanisme pelaporan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IV LARANGAN PEREDARAN, PENJUALAN DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol ke daerah tanpa Rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Jenis, merek dan jumlah minuman beralkohol yang boleh diedarkan dicantumkan dalam Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Dilarang memproduksi, mengedarkan minuman beralkohol tradisional, kecuali untuk kepentingan/keperluan upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan ke wilayah Kabupaten/Kota lainnya.
- (4) Keperluan upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, ditetapkan oleh Bupati/Walikota wilayah setempat.
- (5) Minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB V PENGATURAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

- (1) Semua minuman beralkohol yang diedarkan adalah minuman beralkohol yang telah dimasukkan dalam botol atau kemasan dengan mencantumkan:
 - a. jenis minuman;
 - b. merek;
 - c. kadar alkohol/ethanol;